



PENETAPAN

Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan sebagai berikut :

MARIA SAFRIANI LESTARI SIAHAAN, AMF., jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Binjai, 19 September 1982, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Lingkungan IV Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Bnj mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan ganti tahun kelahiran terhadap Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan NIK: 1271025909820011 atas nama **MARIA SAFRIANI LESTARI SIAHAAN. AMF**;
2. Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri dengan suami Pemohon atas nama **HARLES ALEKS HASIHOLAN MAHARAJA**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1275-KW-30042015-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 18 September 2009;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **CAROLYNE YOHANA PUTRI BR. MAHARAJA**, anak ke-3(tiga) daripada Pemohon dan suami Pemohon, yang lahir pada tanggal 09 September 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1275-LT-03062020-0002;
4. Bahwa tahun kelahiran **CAROLYNE YOHANA PUTRI BR. MAHARAJA** bukanlah tahun 2019 tetapi tahun 2018.
5. Bahwa Pemohon merasa tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera adalah salah.
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan daripada Pemohon dan suami Pemohon beserta keluarga dari kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengganti / merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tahun **2019** menjadi tahun **2018**.
7. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan untuk merubah Tahun Kelahiran anak Pemohon pada Data Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk merubah Nama Pemohon pada data-data Kependudukan milik Pemohon tersebut, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk merubah Tahun Kelahiran anak Pemohon pada Data Kependudukan milik Pemohon tersebut karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Seluruh Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tahun **2019** menjadi tahun **2018**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah / mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tahun **2019** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-03062020-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 3 Juni 2020, menjadi tahun **2018**;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kepanitraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan 1(satu) set salinan dari Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk segera mencatatkan penggantian tahun kelahiran kepada anak ketiga Pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya-biaya Pemohonan ini kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Binjai berpendapat lain mohon Putusan Yang Seadil adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 446-683/SIP-B/19/06/2024 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Swasta MARLINA tanggal 19 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1275014909190004 atas nama Carolyne Yohana Putri Br. Maharaja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Binjai tanggal 3 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1275010811100004 atas nama Harles Aleks Hasiholan Maharaja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Binjai tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-30042015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Binjai tanggal 18 September 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akte Baptisan Kudus Nomor: 2/01.1/H atas nama Carolyne Yohana Putri Br. Maharaja yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Bethania Ressort Medan Sunggal tanggal 23 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271025909820011 atas nama Maria Safriani Lestari Siahaan, AMF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Binjai tanggal 20 Maret 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen-dokumen aslinya masing-masing dan telah dibubuhi materai masing-masing dan telah dinazegelen;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Harles Aleks Hasiholan berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan istri Saksi;
- Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir anak Pemohon dengan Saksi, yang bernama Carolyne Yohana Putri br Maharaja, yang sebenarnya lahir pada tahun 2018, namun sudah tertulis di akta kelahiran anak tersebut lahir pada tahun 2019 dan karena Akta Kelahiran anak tersebut sudah diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, maka, Pemohon harus membuat permohonan kepada Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan permohonan tersebut, melalui Penetapan Hakim, Pengadilan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Binjai untuk merubah tanggal lahir anak tersebut;

2. Sondang Marlina Siahaan berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik Saksi;
- Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir anak Pemohon dengan saksi Harles Aleks Hasiholan, yang bernama Carolyne Yohana Putri br Maharaja, yang sebenarnya lahir pada tahun 2018, namun sudah tertulis di akta kelahiran anak tersebut lahir pada tahun 2019 dan karena Akta Kelahiran anak tersebut sudah diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, maka, Pemohon harus membuat permohonan kepada Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan permohonan tersebut, melalui Penetapan Hakim, Pengadilan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Binjai untuk merubah tanggal lahir anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk merubah untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah tahun lahir anak Pemohon dengan saksi Harles Aleks Hasiholan, yang bernama Carolyne Yohana Putri br Maharaja, yang sebenarnya lahir pada tahun 2018, namun sudah tertulis di akta kelahiran anak tersebut lahir pada tahun 2019 dan karena Akta Kelahiran anak tersebut sudah diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, maka, Pemohon harus membuat permohonan kepada Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan permohonan tersebut, melalui Penetapan Hakim, Pengadilan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Binjai untuk merubah tanggal lahir anak tersebut;

Menimbang bahwa apakah terhadap permohonan tersebut pantas untuk dikabulkan atau ditolak?;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Saksi dan bukti-bukti surat saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu bukti surat yang bertanda P-5, yaitu Akte Baptisan Kudus Nomor: 2/01.1/H atas nama Carolyne Yohana Putri Br. Maharaja yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Bethania Ressort Medan Sunggal tanggal 23 Juli 2023, diketahui dari bukti surat tersebut dan keterangan-keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, bahwa didapat fakta-fakta hukum bahwa Carolyne Yohana Putri Br Maharaja lahir pada tanggal 09 September 2018;

Menimbang bahwa dengan adanya persesuaian dari keterangan Para Saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, maka dengan demikian, m bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka dengan demikian, menurut Hakim bahwa permohonan Pemohon pantas dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Seluruh Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tahun **2019** menjadi tahun **2018**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah / mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tahun **2019** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-03062020-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 3 Juni 2020, menjadi tahun **2018**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan 1(satu) set salinan dari Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk segera mencatatkan penggantian tahun kelahiran kepada anak ketiga Pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;

7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Maria Mutiara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, dibantu Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP.....: Rp30.000,00;
 2. Proses/ATK..... Rp35.000,00;_
 3. PNBP..... Rp10.000,00;
 4. Materai..... Rp10.000,00;
 5. Redaksi..... Rp10.000,00;
- Jumlah..... Rp95.000,00;

(sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)